

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM FAJAR NAIMUTI**
Kepala/Pengelola : **Fiktor Nalle**
Alamat : Jalan Timor Raya, Kelurahan Takari
Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang
Jenis Kegiatan : Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 24 Juni 2024.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 24 Juni 2021


Kepala Dinas,
Drs. Imanuel M. E. Buan, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196305291990031005

Tembusan : DH. Ditujukan kepada ;
Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Takari



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUPANG

Nomor : 420/884/PK/VI/2021

T e n t a n g

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

FAJAR NAIMUTI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang

Membaca : Surat dari **Sdr. Fiktor Nalle**, Kepala **PKBM FAJAR NAIMUTI** nomor : 02/PKBM-FN/VI/2021, tanggal 12 Juni 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.

Menimbang :

- bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
- bahwa sesuai permohonan ijin dari **PKBM FAJAR NAIMUTI** atas nama **Sdr. Fiktor Nalle**, sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
- bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.

Mengingat :

- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas;
- Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perijinan Satuan Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan;